



**PROPORSI PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SARIMULYO
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2009-2013**

*Proportion of Village Revenue in Village of Sarimulyo Subdistrict of Jombang
District of Jember in 2009-2013*

SKRIPSI

Oleh:

**Nunik Setyaningsih
NIM 070910201111**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**PROPORSI PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SARIMULYO
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2009-2013**

*Proportion of Village Revenue in Village of Sarimulyo Subdistrict of Jombang
District of Jember in 2009-2013*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh

**Nunik Setyaningsih
NIM 070910201111**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini Penulis persembahkan untuk:

1. Ibunda Janem dan Ayahanda Sukardi yang dengan ikhlas serta sabar berjuang dan berkorban semata-mata demi keberhasilan putra-putrinya.
2. Kakakku Andri Sasmito dan adikku Endah Wahyuningtyas yang selalu memberikan warna dalam hidup.
3. Calon Imamku Catur Susilo Rahardi yang memberikan motivasi tiada henti-hentinya.
4. Guru-guruku sejak SD sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan bimbingannya selama ini,
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendah diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat”.

(Khalifah Abdul Malik bin Marwan)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nunik Setyaningsih

NIM : 070910201111

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: Proporsi Pendapatan Asli Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2009-2013; adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2014

Yang menyatakan,

Nunik Setyaningsih

NIM. 070910201111

SKRIPSI

**PROPORSI PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SARIMULYO
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2009-2013**

*Proportion of Village Revenue in Village of Sarimulyo Subdistrict of Jombang
District of Jember in 2009-2013*

Oleh:

Nunik Setyaningsih

NIM 070910201111

Pembimbing :

Pembimbing Utama

: Drs. Supranoto, M.Si

Pembimbing Anggota

: Dina Suryawati , S. Sos, M.AP.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Proporsi Pendapatan Asli Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember tahun 2009-2013 telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada:

hari : Senin
tanggal : 10 November 2014
tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Ketua Tim Penguji : Sekretaris

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503121991031003

Drs. Supranoto, M.Si
NIP. 196102131988021001

Anggota Tim Penguji :

1. Drs. Anwar, M.Si (.....)
NIP. 196306061988021001
2. Suji, S.Sos, M.Si (.....)
NIP. 197006152008121002

Mengesahkan
Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 19520727 198103 1003

RINGKASAN

Proporsi Pendapatan Asli Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2009-2013; Nunik Setyaningsih, 070910201111; 2014: Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah mendorong daerah agar mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah terutama otonomi desa merupakan kemandirian desa. Otonomi desa mendorong desa agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan. Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Desa Sarimulyo merupakan desa yang dibentuk pada tahun 2008 oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Sebagai desa baru, Desa Sarimulyo membutuhkan sumber dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan roda pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Desa Sarimulyo harus mengupayakan sumber-sumber pendapatan desa agar dapat meningkat dan mampu membiayai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan proporsi Pendapatan Asli Desa (PADes) Sarimulyo.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember pada bulan Januari sampai Maret 2014. Jenis data yang dibutuhkan adalah berupa data primer maupun data sekunder. Data diperoleh dari informan inti yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD Sarimulyo. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara secara mendalam dan observasi. Data

yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan model alur yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman.

Hasil analisisnya menyatakan bahwa Proporsi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo terhadap pendapatan desa pada tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Proporsi Pendapatan Asli Desa mengalami peningkatan hanya pada tahun 2011 yang disebabkan karena meningkatnya jumlah sumber Pendapatan Asli Desa yang berasal dari pengelolaan tanah kas desa. Akan tetapi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo lebih sering mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan penurunan proporsi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo ialah meningkatnya jumlah sumber pendapatan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari pemerintah Kabupaten serta upaya Pemerintah Desa dalam menggali sumber Pendapatan Asli Desa yang masih belum optimal. Sumber utama Pendapatan Asli Desa Sarimulyo berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa. Tanah Kas Desa Sarimulyo dalam pengelolaannya dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga mampu menambah jumlah Pendapatan Asli Desa.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul *“Determinan Proporsi Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Strategi Peningkatannya Di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember”*. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Harry Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Sasongko, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Supranoto, M.Si, dan Dina Suryawati, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Mulyono, terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan kesabaran.
6. Bapak Mashudi selaku Kepala Desa Sarimulyo beserta perangkatnya, Pak Sutrisno, Pak Sukanto, terima kasih telah memberikan kesempatannya kepada penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan dikemudian hari.
7. Teman-teman AN 2007, (Edo, Anas, Vita, Amanda, Arif, Karim, Suryo, Yani, Nia, Ayu, teman-teman Kelompok MPA) terima kasih atas bantuan dan motivasinya.

8. Kos-kosan bangka 1 No 16 (tya, eka, wiwit, ve, dan adik2 yang tidak bisa disebut satu-satu, terima kasih atas tawa dan canda kalian.
9. Adik-adikku di kontrakan Bengawan Solo, (Lia, Trias, wike, Tiara) terima kasih sudah jadi tempat berbagi susah maupun senang.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 15 Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN..	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN..	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Penelitian	8
2.2 Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi	8
2.3 Konsep Desa	10
2.4 Konsep Otonomi Desa.....	12
2.5 Konsep Keuangan Desa.....	16
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Fokus Penelitian.....	25
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	25

3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Penentuan Informan.....	26
3.5 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Metode Analisis Data	29
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	31
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Deskriptif Penelitian	32
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Desa.....	32
4.1.2 Keadaan Penduduk Desa Sarimulyo	33
4.1.3 Keadaan Ekonomi.....	35
4.1.3 Sarana dan Prasarana	36
4.1.4 Pemerintah Desa	36
4.2 Sumber-Sumber Pendapatan Desa Sarimulyo	45
4.3 Realisasi dan Proporsi Pendapatan Asli Desa	52
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	34
Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Sarimulyo.....	34
Tabel 4.3. Data Mata Pencaharian Desa Sarimulyo.....	35
Tabel 4.4. Daftar Perangkat Desa Sarimulyo.....	38
Tabel 4.5. Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	38
Tabel 4.6. Daftar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	38
Tabel 4.7. Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Desa Sarimulyo.....	47
Tabel 4.8. Realisasi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo.....	52
Tabel 4.9. Proporsi Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa.....	56
Tabel 4.10. Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Sarimulyo.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Pemerintahan Desa.....	11
Gambar 3.1. Skema Model Analisis Interaktif.....	30
Gambar 4.1. Struktur Pemerintahan Desa Sarimulyo.....	39
Gambar 4.2. Realisasi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo tahun 2009-2013.....	52
Gambar 4.3. Proporsi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo tahun 2009-2013.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara.
- Lampiran 2 Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian (Lembaga Penelitian UNEJ).
- Lampiran 3 Ijin Penelitian (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember).
- Lampiran 4 Ijin Penelitian (Kecamatan Jombang Kabupaten Jember).
- Lampiran 5 Surat Keterangan selesai penelitian dari Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.
- Lampiran 6 Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2009.
- Lampiran 7 Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010.
- Lampiran 8 Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011.
- Lampiran 9 Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012.
- Lampiran 10 Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.
- Lampiran 11 Foto Dokumentasi.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, menuntut adanya perubahan dalam berbagai bidang termasuk bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan, mengalami perubahan model pemerintahan, yang dulunya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Secara khusus pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, memberikan definisi otonomi daerah sebagai “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”. Berikut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

“daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011:1) bahwa “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Selanjutnya, definisi desa menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 34 Tahun 2004 diartikan sebagai berikut.

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Definisi desa sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tersebut, memiliki makna bahwa desa berdiri sendiri sebagai daerah otonom

yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah nasional. Kemudian urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mencakup beberapa hal berikut ini.

“1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; 3) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten/ kota; 4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa”.

Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Menurut Nurcholis (2011:81) “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut yang disebut otonomi desa.

Dalam <http://garudapancasila.com> yang diakses tanggal 1 Oktober 2013 disebutkan bahwa otonomi desa sebenarnya mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut.

1. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI.
2. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan.
3. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat.
4. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
5. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
6. Menggairahkan ekonomi lokal dan kehidupan masyarakat Desa.
7. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa.
8. Menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
9. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat.

10. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Menurut Rozaki dkk, (2005:51) “otonomi desa adalah kemandirian desa”. Kalangan yang berhaluan lokalis dan romantis cenderung memahami bahwa “kemandirian desa merupakan masalah internal desa atau rumah tangga sendiri yang mempunyai kemampuan dalam mengelola maupun membiayai pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumberdaya lokal, swadaya, dan gotong royong masyarakat, atau yang sering disebut sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes)”.

Pendapatan Asli Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1a) terdiri dari “hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah”. Apabila bantuan dari pemerintah lebih besar dari PADes, kata cara pandang lokalis romantis berarti otonomi desa gagal dilaksanakan dan desa tergantung pada pemerintah supradesa. Kelemahan mendasar konsepsi lokalis tersebut bahwa otonomi desa lebih dipandang sebagai kewajiban dan tanggung jawab, bukan sebagai hak. Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Desa Sarimulyo adalah desa yang berada di Kabupaten Jember yang dibentuk pada tahun 2008. Desa Sarimulyo merupakan hasil pemekaran dari Desa Padomasan yang telah melalui kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan azas manfaat dan azas keadilan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Desa Sarimulyo di Kecamatan Jombang. Alasan pembentukan Desa Sarimulyo dibentuk adalah daerah tersebut kurang tersentuh oleh pembangunan yang dikarenakan tempatnya yang jauh dari pusat pemerintahan. Sehingga akses dalam memberikan pelayanan masih kurang, dan dapat kita lihat dari akses jalan yang susah dilewati apalagi pada musim hujan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Hartono selaku Sekretaris Desa Padomasan berikut ini.

“Awalnya dulu itu desa Sarimulyo adalah Dusun Sariono yang menginginkan pecah dari Desa Padomasan karena transportasinya yang susah dan jauh. Masyarakat juga merasa terisolir. Apalagi kalo pas waktu hujan jalan sangat susah untuk dilalui anak-anak sekolah. Letak Desa Sarimulyo berdekatan dengan Kabupaten Lumajang. Masyarakat Desa Sarimulyo cenderung mau ke pusat pelayanan pemerintah lebih memilih untuk melewati daerah Kabupaten Lumajang tersebut. Transportasi yang sering digunakan waktu itu perahu gethek, sehingga mobilitas sosial masyarakat tidak berkembang”. (*Senin, 16 April 2012*).

Sebagai desa yang baru dibentuk, Desa Sarimulyo membutuhkan sumber dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan roda pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Desa Sarimulyo harus mengupayakan sumber-sumber pendapatan desa agar dapat meningkat sehingga mampu membiayai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam acara peresmian Desa Sarimulyo menjadi desa definitif Bupati Jember menyampaikan bahwa dengan resminya Desa Sarimulyo menjadi desa definitif hendaknya dapat memacu semangat masyarakat setempat untuk lebih giat membangun desanya. Bapak Djalal selaku Bupati Jember menegaskan bahwa Desa Sarimulyo sekarang sudah berdiri sendiri dan sejajar dengan desa-desa yang lain, oleh karena itu teruslah menggapai kemajuan pembangunan agar dapat mewujudkan kemakmuran bersama. (<http://jemberpost.com>2008 diakses tanggal 17 Juli 2013).

Desa Sarimulyo, sebagai sebuah daerah otonom, memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal memberikan pelayanan, pembangunan, serta dalam mengelola keuangan sesuai dengan batas wilayahnya. Desa Sarimulyo dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya terutama dalam hal memberi pelayanan dan untuk pembangunan didanai dari APBDes. APBDes Sarimulyo disusun untuk yang pertama kalinya pada tahun 2009. Menurut media online kabarbisnis.com yang diakses tanggal 3 nopember 2013, Kabupaten Jember menganggarkan Bantuan Keuangan Daerah untuk desa pada tahun 2009 dipatok sebesar Rp 150.000.000,00 untuk setiap desa, kemudian mulai pada tahun 2010 sebesar Rp 500.000.000,00 per-desa untuk Anggaran

Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jember sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa dan ketentuan atau pedoman penggunaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Desa Sarimulyo membutuhkan pembangunan yang banyak agar dapat mensejahterakan masyarakatnya. Desa Sarimulyo juga membutuhkan dana yang banyak agar dapat mewujudkan pembangunan tersebut. Dengan demikian Desa Sarimulyo harus kreatif dan inovatif agar mampu menggali potensi-potensi yang ada di desa terutama dalam meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Desa. Sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa pada Pasal 3 menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa wajib mempertahankan, menggali dan mengembangkan keuangan dan sumber pendapatan desa yang telah dimiliki, serta kekayaan dan sumber pendapatan desa sepenuhnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dan pelayanan masyarakat desa”.

Desa Sarimulyo juga berkewajiban dalam mempertahankan, menggali dan mengembangkan keuangan dan sumber pendapatan desa yang telah dimiliki agar mampu mengoptimalkan sumber pendapatan dari PADes melalui pemanfaatan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Selama ini Pendapatan Asli Desa Sarimulyo berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil jasa giro, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat. Dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, desa punya hak dan berkesempatan untuk melakukan pungutan atau retribusi dari hasil pengelolaan sumber lain selain berasal dari tanah kas desa.

Melihat kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun proposal penelitian dengan judul **“Proporsi Pendapatan Asli Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2009-2013.**

1.2. Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang akan dilakukan haruslah mengandung suatu permasalahan, karena dalam suatu permasalahan itu akan kita ketahui apa yang

harus peneliti lakukan nantinya. Menurut Sugiyono (2009:32) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Setelah masalah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menentukan rumusan masalah. “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data” (Sugiyono, 2009:35).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam proposal penelitian ini adalah ***Bagaimana Proporsi Pendapatan Asli Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember pada Tahun 2009-2013?***

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian, apapun yang diteliti dan siapapun yang meneliti pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar peneliti maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto (1994:49) yang dimaksud dengan tujuan penelitian adalah ”Kalimat yang menunjukkan sesuatu yang ingin diperoleh setelah penelitian selesai. Dilihat dari isinya, sesuatu yang ingin diperoleh merupakan tujuan penelitian. Tujuan tersebut merupakan jawaban dari masalah penelitian”.

Berdasarkan pendapat Arikunto di atas, maka tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proporsi Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember pada Tahun 2009-2013.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi peneliti berikutnya khususnya yang berkaitan dengan studi keuangan dan otonomi desa.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember agar dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Desa Sarimulyo untuk meningkatkan PADes.

3. Individu

Melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasian teori dari bangku kuliah, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Penelitian

Singarimbun dan Efendi (1995:3) menjelaskan bahwa “Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial”. Konsepsi dasar merupakan landasan teori yang akan dipakai untuk menentukan langkah-langkah penelitian, karena dalam memecahkan suatu masalah dalam penelitian sosial diperlukan adanya konsepsi dasar yang digunakan untuk menerangkan dan memecahkan permasalahan penelitian yang dirumuskan.

Dengan demikian tujuan konsepsi dasar adalah menyederhanakan pemikiran kita dan memberi landasan pokok kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti suatu penelitian. Dalam penelitian ini, konsepsi dasar yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut.

1. Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi.
2. Konsep Desa.
3. Konsep Otonomi Desa.
4. Konsep Keuangan Desa.

2.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah otonomi lebih cenderung dalam aspek politik-kekuasaan negara (*political aspect*), sedangkan desentralisasi lebih cenderung berada dalam aspek administrasi negara. Sebaliknya jika dilihat dari *sharing of power* kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pula pada pembicaraan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang telah diberikan sebagai wewenang daerah, demikian pula sebaliknya (Hendratno, 2009:64). Syarif Saleh (dalam Hendratno, 2009:63) menyebut otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah

daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri, dimana hak tersebut diambil dari pemerintah pusat. Sedangkan menurut Hendratno (2009:64) inti pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut.

“Terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.”

Masih menurut Hendratno (2009:64), pengertian desentralisasi secara epistemologi berasal dari bahasa latin “*de*” yang berarti lepas dan “*centrum*” yang berarti pusat, sehingga demokrasi dapat diartikan melepas dari pusat. Amrah Muallimin (dalam Hendratno 2009:64) mengemukakan tiga macam desentralisasi yang akan dijelaskan di bawah ini.

- a. Desentralisasi politik, sebagai pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
- b. Desentralisasi fungsional, sebagai pengakuan adanya hak pada golongan-golongan yang mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik serikat atau tidak pada suatu daerah tertentu, umpamanya subak di Bali.
- c. Desentralisasi kebudayaan, yang mengakui adanya hak pada golongan kecil masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri antara lain pendidikan dan agama.

<http://otoda.ac.id> diakses 25 Juli 2013 menyatakan bahwa “Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("*Eenheidstaat*"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.

2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

2.3. Desa

Unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa. “Konsep desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapkan pihak atau kekuatan lain” (Sukriono, 2009:1). Desa merupakan satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 1 Angka 12) desa diartikan sebagai:

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.


Untuk menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat desa, maka dibentuklah pemerintahan desa. Pemerintahan Desa di dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam buku yang berjudul “*Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*” karangan Sukriono (2010:189) yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah sebagai berikut.

“Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Rumusan ini berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan, bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan LMD. LMD adalah semacam badan perwakilan desa. Tapi karena LMD dipimpin oleh kepala desa maka kedudukan, peran, fungsi, dan tugas pokoknya tidak jelas sebagai lembaga dengan fungsi legislatif atau eksekutif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membedakan secara tegas peran kepala desa dan BPD. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan BPD adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi, BPD merupakan badan seperti DPRD kecil di desa”.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 juga disebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Untuk lebih jelasnya mengenai pemerintah desa, perhatikan gambar struktur pemerintahan desa di bawah ini.

Gambar 2.1. Struktur Pemerintahan Desa



Sumber: Hanif Nurcholis, 2011:74

2.4. Konsep Otonomi Desa.

Rozaki, dkk (2005:51) berpendapat bahwa “otonomi desa adalah kemandirian desa.” Kalangan yang berhaluan lokalis dan romantis cenderung

memahami bahwa kemandirian desa merupakan masalah internal desa atau rumah tangga sendiri yang mempunyai kemampuan dalam mengelola maupun membiayai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumberdaya lokal, swadaya, dan gotong royong masyarakat, atau yang sering disebut sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). Kalau bantuan pemerintah lebih besar ketimbang PADes, berarti otonomi desa gagal dilaksanakan dan desa tergantung pada pemerintah daerah atau pusat. Sehingga otonomi desa lebih dipandang sebagai kewajiban dan tanggung jawab, bukan sebagai hak.

Melampaui batas-batas lokalitas internal desa, otonomi desa mengandung prinsip keleluasaan (*discretionary*), kekebalan (*imunitas*) dan kapasitas (*capacity*). Keterpaduan antara keleluasaan dan kapasitas melahirkan kemandirian desa, yakni kemandirian mengelola sumberdaya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Kemandirian merupakan kekuatan atau sebagai sebuah pra-kondisi yang memungkinkan proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Untuk membangun otonomi desa, desentralisasi harus didorong sampai ke level desa dimana distribusi kewenangan tidak hanya berhenti pada pemerintah daerah saja tetapi perlu juga ditribusi kewenangan hingga pada tingkat desa.

Masih menurut Rozaki, dkk (2005:73) kewenangan ideal yang harus dimiliki oleh desa untuk mendorong terwujudnya otonomi desa, yaitu sebagai berikut.

1. Hak dan kewenangan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut tentang desa. Produk kebijakan pemerintah desa idealnya lahir dari sebuah proses yang melibatkan desa, kebijakan tentang penyusunan alokasi anggaran untuk desa dalam APBD dan serta kebijakan tentang program pembangunan kabupaten yang menyangkut tentang desa harus selalu melibatkan partisipasi desa. Pelibatan desa disini tidak hanya sekedar pemerintah desa saja namun juga harus melibatkan komponen masyarakat lainnya. Dengan dilibatkannya masyarakat maka desentralisasi desa tidak hanya sebuah proses transfer kewenangan antar unit pemerintahan (*intergovernmental relation*) tetapi juga merupakan sebuah proses yang

membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Sehingga desentralisasi desa tidak hanya merupakan sebuah konsep yang diinisiasi oleh pihak negara (*state*), namun menempatkan masyarakat (*society*) sebagai bagian utama dari bergulirnya desentralisasi desa.

2. Kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan urusan-urusan internal desa.

Melalui prinsip *subsidiarity*, bagi desa-desa yang mampu mengurus urusan-urusan internalnya diberikan kewenangan untuk mengurus urusan-urusan internal desa. Adapun urusan-urusan internal desa antara lain adalah: penentuan model rekrutmen kepemimpinan desa, penentuan pelembagaan demokrasi desa, penentuan mekanisme pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat, pengelolaan wilayah desa, pengelolaan pembangunan desa serta pengelolaan anggaran desa. Kewenangan menjalankan urusan internal desa harus dibarengi dengan pemberian keleluasaan kepada desa untuk menterjemahkan pedoman dari kabupaten berdasarkan konteks lokalitas dan kesepakatan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengelola pelayanan publik dasar.
4. Kewenangan untuk mengelola dana perimbangan yang berasal dari DAU.

Kewenangan ini harus didahului dengan adanya komitmen dari kabupaten untuk memberikan persentase yang proporsional kepada desa atau DAU yang diterima kabupaten. Sebesar apapun transfer fungsi dan kekuasaan kepada desa namun kalau tidak ditopang dengan transfer “alat” untuk menjalankan fungsi dan kekuasaan yang dimilikinya tidak akan mendorong proses otonomi desa. Oleh karena itu desa perlu untuk mendapatkan prosentase yang proporsional terhadap DAU yang diterima oleh kabupaten untuk mendorong munculnya kemandirian pengelolaan kehidupan rumah tangganya.

5. Kewenangan mengelola sumber daya ekonomi yang berada di tingkat desa.

Desa baik secara sendiri ataupun dengan bekerjasama dengan pihak luar punya keleluasaan mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia di desa. Berkaitan dengan sumber pendapatan daerah yang berada di tingkat desa dan sudah dikelola oleh kabupaten, maka desa idealnya dialokasikan persentase yang proporsional dari perolehan keuntungan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berada di tingkat desa dimana penentuannya dibicarakan secara bersama dan terbuka antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Jika desa dianggap telah memungkinkan

untuk mengelola secara mandiri, kabupaten hendaknya memfasilitasi proses transfer pengelolaan sumber daya dari kabupaten kepada desa.

6. Kewenangan untuk menolak program-program tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya yang disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana dan tidak sesuai dengan daya dukung desa dan kehendak masyarakat setempat. Kewenangan ini harus disertai dengan munculnya komitmen dari kabupaten untuk tidak melakukan penilaian negatif atas penolakan pelaksanaan program pembantuan yang dilakukan desa.

Dalam <http://garudapancasila.com> yang diakses tanggal 1 Oktober 2013 disebutkan bahwa otonomi desa sebenarnya mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut.

1. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI.
2. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan.
3. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat.
4. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
5. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
6. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa.
7. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa.
8. Menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
9. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat.
10. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya pada Pasal 19 menjelaskan ”Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan disertai biaya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 menyatakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 11 asas berikut ini.

- a. Kepastian Hukum.
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan.
- c. Tertib Kepentingan Umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.
- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.
- h. Efektivitas Dan Efisiensi.
- i. Kearifan Lokal.
- j. Keberagaman.
- k. Partisipatif.

2.5. Keuangan Desa

Menurut Nurcholis, (2011:81) “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Dalam buku yang berjudul *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Nurcholis, 2011:82) disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur berikut ini.

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Nurcholis, (2011:82) juga berpendapat bahwa “pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.” Transparan yang artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran daerah dan nasional yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan yaitu:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan bendahara desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintahan desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 disebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa pada Pasal 2 disebutkan sumber-sumber pendapatan desa dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari:

1) Hasil Usaha Desa.

Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa yang meliputi usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis, Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, Industri dan kerajinan rakyat. Yang tergolong “badan hukum” dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya).

2) Hasil Kekayaan Desa.

Hasil kekayaan desa yang dimaksud meliputi Tanah kas desa, Pasar desa, Pasar hewan, Bangunan desa, Tambatan perahu, Obyek rekreasi/wisata yang diurus/dikelola desa. Tempat pemancingan/pemandian umum yang diurus/dikelola desa, Jalan desa; dan/atau, Lain-lain kekayaan milik desa. Lain-lain kekayaan milik desa” antara lain: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah; barang yang berasal dari

perolehan lainnya dan/atau dari pihak ketiga; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan; hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; hibah dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan hasil kerjasama desa.

- 3) Hasil swadaya dan partisipasi.
 - 4) Hasil gotong royong.
 - 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa, yang pemberiannya secara langsung.
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan yang disalurkan melalui kas desa;
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Dalam Jurnal demokrasi dan otonomi daerah, volume 10, Nomor 2, Desember 2012, hal 67 disebutkan bahwa “Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah”. Ini berarti desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Dalam Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa pada Pasal 5, kekayaan desa terdiri dari:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. bangunan desa;
- e. tambatan perahu;
- f. obyek rekreasi/wisata yang diurus/dikelola desa;
- g. tempat pemancingan/pemandian umum yang diurus/dikelola desa;
- h. jalan desa; dan/atau
- i. lain-lain kekayaan milik desa.

Menurut Nurcholis, (2011:94) pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Kekayaan desa diperoleh melalui pembelian, sumbangan, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain, dan bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nurcholis, (2011:95) jenis pemanfaatan kekayaan desa dapat berupa empat unsur berikut ini:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Hasil pemanfaatan kekayaan desa merupakan penerimaan/pendapatan desa. Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan ke rekening desa. Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP). Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izi tertulis dari bupati/walikota.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2007 tentang Keuangan Desa pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan tanah kas desa dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau disewakan, dengan syarat sebagai berikut.

- a. Pelimpahan pengelolaannya dilakukan dengan Peraturan Desa.
- b. Menguntungkan desa.
- c. Jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- d. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- e. Pemerintah Desa mendapat nilai sewa yang lebih tinggi.
- f. Permohonan ijin sewa menyewa kepada Bupati sebelumnya persyaratan dievaluasi oleh Camat.
- g. Permohonan sewa menyewa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk memperoleh ijin tertulis.

Kemudian pada ayat (2) juga menjelaskan bahwa sewa dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat tujuh hal berikut ini:

- 1) pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

- 2) obyek perjanjian sewa menyewa;
- 3) jangka waktu;
- 4) hak dan kewajiban para pihak;
- 5) penyelesaian perselisihan;
- 6) keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- 7) peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 10 pelaksanaan persewaan tanah kas desa, Kepala Desa dan BPD wajib membentuk Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang dari LPMD sebagai Ketua;
- b. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris;
- c. 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota; dan
- d. 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai anggota.

Panitia Lelang mengadakan lelang persewaan tanah kas desa dimuka umum, dengan ketentuan:

1. mengutamakan calon penyewa dari masyarakat desa setempat;
2. harga sewa sesuai dengan dan/atau lebih tinggi dari harga umum;
3. hasil persewaan dimasukkan dan dikelola dalam APBDesa;
4. lama persewaan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya.

Selain sumber Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil kekayaan desa yang dijelaskan di atas sumber pendapatan asli desa juga dapat berasal dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat. Dalam <http://KamusBahasaIndonesia.ac.id> yang diakses 11 Desember 2013, kata “swadaya” memiliki arti “kekuatan sendiri”. Kekuatan sendiri berarti kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri. Kekuatan itu bisa merupakan materi dan bukan materi. Kalau berupa materi yaitu uang dan barang. Kalau bukan materi bisa jadi tenaga, saran maupun pemikiran. Sehingga masyarakat mampu memberikan kontribusi kepada desa baik berupa uang, barang, ataupun tenaga dan pemikiran agar terwujud kesejahteraan bersama.

Menurut Mubyarto dalam Jurnal *Policy Corner* No.5 Juni 2011, “swadaya masyarakat merupakan semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan dengan pihak luar atau kekuatan dari atas dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, atau kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan”. Hal ini berarti bahwa swadaya masyarakat mampu menumbuhkan semangat atau kesadaran dari masyarakat agar mampu bersama-sama bertanggung jawab dalam mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Kemudian Rahardjo Adisasmita, (2013:89) mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan positif terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan di daerahnya”. Masyarakat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi program pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi, dan keinginan kelompok masyarakat, bukan sekedar sebagai daftar keinginan masyarakat, tetapi harus disusun dengan menggunakan kriteria terukur. Swadaya dan partisipasi masyarakat sangat berperan dalam menciptakan kemandirian desa. Dimana masyarakat mempunyai rasa saling memiliki dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama dengan berkontribusi baik berupa uang, barang, tenaga, saran ataupun pemikiran. Selain itu keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa akan mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemajuan desa.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Fokus Penelitian

Pada sebuah penelitian kualitatif, keberadaan gejala itu bersifat menyeluruh atau holistik, sehingga untuk itu perlu adanya pembatasan dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan memberikan informasi baru bagi para pembacanya. Menurut Sugiyono (2008:38) “batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian”.

Menurut Moleong (2006:94), ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai dalam menetapkan fokus penelitian ”pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi dan penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar (*inclusionexclusion criteria*) sesuatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Sehingga dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti dapat membuat keputusan dengan tepat tentang mana data yang dikumpulkan dan mana data yang akan dibuang. Fokus penelitian ini adalah proporsi Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

3.2. Jenis dan Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu objek penelitian, model penelitian seperti ini dikenal sebagai penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah suatu penelitian yang menggambarkan berupa kata-kata gambaran dan bukan angka-angka sehingga yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2006:6).

Sedangkan tipe pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, Faisal (2005:22) menjelaskan bahwa “Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus yang dilakukan secara interaktif, mendalam, mendetail dan komprehensif”. Dengan

pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci dan lebih jelas.

3.3.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan guna menyelesaikan penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Desa Sarimulyo merupakan desa yang baru dibentuk oleh Kabupaten Jember dan disahkan pada tahun 2008. Sebagai desa yang baru dibentuk, Desa Sarimulyo membutuhkan banyak dana untuk menjalankan roda pemerintahannya dan upaya-upaya agar mampu memaksimalkan sumber-sumber pendapatan desa.

3.4. Penentuan Informan

Informan adalah orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti di dalam proses penelitiannya. Orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Mengenai penentuan informan, Faisal (2005:56-57) memberikan kriteria, antara lain sebagai berikut:

1. subyek yang telah menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas;
2. subyek yang masih terlibat secara penuh atau aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran perhatian penelitian;
3. subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi;
4. subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas lebih dulu;
5. subyek yang sebelumnya masih tergolong asing dalam penelitian.

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif untuk menentukan informan kunci yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sugiyono (2008:218) menjelaskan bahwa “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

tertentu.”. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, sehingga memudahkan penulis menjelajahi objek/situasisosial yang diteliti. Sugiyono (2008:219) juga menjelaskan bahwa Teknik *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang mula-mula jumlahnya sedikit, kemudian lama-lama menjadi besar. Artinya, dalam penentuan sampel (informan) pertama-tama dipilih satu atau dua orang tetapi karena dengan jumlah orang tersebut diperkirakan belum lengkap memberikan informasi yang dibutuhkan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan semakin banyak. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak dibatasi tetapi disesuaikan dengan kebutuhan akan informasi yang diperlukan sehingga didapatkan data yang lengkap, akurat serta keragaman informasi guna kejelasan informasi itu sendiri.

Informan yang ditentukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua macam informan, yakni informan kunci dan informan pendukung yang dijelaskan berikut ini.

1. Informan Kunci

- a) Bapak Mashudi selaku Kepala Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang.
- b) Bapak Sukanto selaku Sekretaris Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang.
- c) Bapak Sutrisno selaku Wakil BPD Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang.

2. Informan Pendukung

- Bapak Suhartomo (Sekretaris Kecamatan Jombang)
- Bapak Wawan Susilo (Ketua LPMD)
- Bapak Slamet (Perangkat Desa)
- Masyarakat Desa Sarimulyo.
 - 1) Bapak Suyono (Petani)
 - 2) Ibu Rukminah (Ibu Rumah Tangga)

3.5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah sehingga peneliti tinggal menyalin data itu saja. Agar data ini dapat diperoleh, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan di bawah ini.

a. Observasi.

Menurut Nawawi (1998:100) observasi biasa diartikan “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui kondisi atau keadaan daerah penelitian. Observasi ini dilakukan peneliti dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, yakni Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang kabupaten Jember.

b. Wawancara.

Menurut Moleong (2006:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur yang sering disebut wawancara mendalam.

Sebagaimana dikutip Sutinah dan Suyanto (2006:172) Marshall dan Rossman menyatakan bahwa wawancara mendalam adalah “Teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan”. Wawancara mendalam memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan

dirinya sendiri dan lingkungannya, sehingga dapat diperoleh informasi sedetail-detailnya secara mendalam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara sesuai dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya di poin 3.4.

c. Dokumentasi.

Menurut Nawawi (1998:133) teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil hukum-hukum, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang mendukung maupun menolak hipotesa tersebut.

d. Studi Pustaka.

Metode ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir dengan menggunakan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.6. Metode Analisis Data


Metode analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, terutama bila diinginkan generalisasi atau untuk memperoleh kesimpulan yang tegas dari penelitian yang dilakukan. Bogdan (dalam Sugiyono, 2008:88) mendefinisikan analisis data adalah sebagai berikut.

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Dalam penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data semaksimal mungkin sesuai dengan konsep dan teori-teori yang jelas, sehingga metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data yang dibuat oleh Miles dan Hubberman. Selanjutnya menurut Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono 2008:91) mengemukakan bahwa ‘aktifitas

dalam analisa data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Agar lebih mudah memahami metode analisis data interaktif, perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Skema Model Analisis Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman dikutip Sugiyono (2008:92)

Penjelasan dari gambar analisis data interaktif di atas adalah sebagai berikut.

- a. *Pengumpulan data* merupakan suatu proses pengumpulan data dari lokasi penelitian, yakni di Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Data-data tersebut dikumpulkan dengan harapan memperoleh data yang akurat.
- b. *Reduksi data* dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data tersebut dituangkan dalam uraian dan laporan yang jelas dan terperinci selanjutnya laporan itu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya. Reduksi data adalah pola yang berlangsung secara terus menerus dengan cara menajamkan dan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak di perlukan dan mengorganisasikan data.
- c. *Penyajian data*, untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang member

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

- d. *Penarikan kesimpulan*, yaitu menarik kesimpulan setelah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan dan persamaan, hal-hal yang sering timbul hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan .dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi yang terus menerus. Maka akan diperoleh kesimpulan yang senantiasa dilakukan verifikasi selama kegiatan penelitian berlangsung.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Dalam setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat drajat kepercayaannya dan keberadaannya dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2006:324) menyatakan bahwa ”untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan, yaitu drajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*tranferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*)”.

Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2006:330) menyatakan bahwa ”triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dikutip oleh Moleong, 2006:330).

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian.

Deskripsi daerah penelitian merupakan suatu gambaran mengenai lokasi atau daerah di mana penelitian itu dilaksanakan. Lokasi yang dijadikan tempat untuk mengadakan penelitian yaitu di Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Deskripsi daerah penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan serta informasi guna memahami keadaan senyatanya mengenai daerah penelitian sehingga mampu menambah pengertian, wawasan dan memudahkan penjabaran. Adapun gambaran mengenai desa Sarimulyo akan dibahas berdasarkan letak dan keadaan geografis desa, keadaan penduduk (demografi), keadaan sosial ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana, serta pemerintah desa.

4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Desa Sarimulyo

Secara umum letak geografis Desa Sarimulyo terletak pada wilayah dataran sedang yang luas dan subur. Desa Sarimulyo merupakan salah satu dari 6 desa yang berada di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Desa Sarimulyo adalah hasil pemekaran dari Desa Padomasan yang dibentuk pada tahun 2008. Sebelum menjadi sebuah desa, Sarimulyo merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Padomasan yaitu Dusun Sariono. Letaknya yang jauh dari tempat pemerintahan mendorong Desa Sarimulyo untuk menjadi desa sendiri. Jarak tempuh Desa Sarimulyo ke tempat Pemerintahan Kecamatan Jombang adalah 8 km dengan lama tempuh 0,5 jam. Sedangkan jarak Desa Sarimulyo ke Pemerintahan Kabupaten Jember adalah 60 km dengan lama tempuh kurang lebih selama 2 jam. Adapun batas-batas wilayah Desa Sarimulyo yaitu sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara : Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang.

- b. Sebelah Timur : Desa Ngampelrejo, Kecamatan Jombang.
- c. Sebelah Selatan : Desa Padomasan, Kecamatan Jombang.
- d. Sebelah Barat : Sungai Bodoyudo Wilayah Kabupaten Lumajang.

Desa Sarimulyo, memiliki luas wilayah 518,517 Ha. Dari segi topografi, Desa Sarimulyo, berada pada bagian barat wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa kawasan yaitu yang meliputi:

- a. Perkampungan : 113,479 Ha;
- b. Sawah : 384,241 Ha;
- c. Tanah kuburan/makam : 0,532 Ha;
- d. Lain-lain : 20,265 Ha.

Desa Sarimulyo memiliki 2 dusun yaitu yang terdiri dari Dusun Sariono dan Dusun Sariagung. Dusun Sariono berjumlah 12 RT dan 3 RW, sedangkan Dusun Sariagung berjumlah 10 RT dan 3 RW.

4.1.2. Keadaan Penduduk Desa Sarimulyo

Secara umum Desa Sarimulyo mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa, penduduk Desa Sarimulyo terdapat dua suku, Suku Jawa dan sebagian kecil Suku Madura. Berdasarkan Profil Desa Sarimulyo tahun 2012, jumlah penduduk desa Sarimulyo sebesar 4.160 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 2.103 Jiwa, Perempuan 2.057 Jiwa, dan jumlah KK sebanyak 1.220 KK. Jika diklasifikasikan menurut usia dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan usia

Kelompok Umur	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
00-05	152	149	301
06-13	358	360	718
14-18	382	356	738
19-25	357	329	686
26-45	312	341	653
46-57	310	335	645
58+	232	187	419
Jumlah	2.103	2.057	4.160

Sumber: LPP Desa Sarimulyo Tahun 2012.

Dari segi pendidikan masyarakat di Desa Sarimulyo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	683
2.	SD Sederajat	1588
3.	SLTP Sederajat	1134
4.	SMU Sederajat	707
5.	Diploma	15
6.	Sarjana (S1)	33
7.	Pasca Sarjana	-
	Jumlah	4.160

Sumber: LPP Desa Sarimulyo Tahun 2012.

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari total jumlah penduduk 4.160 jiwa sebagian besar masyarakat Desa Sarimulyo tingkat pendidikan yang ditempuh mencapai tingkat SD dan SLTP. Masyarakat Desa Sarimulyo dari segi pendidikan masih tergolong kurang melihat masih banyaknya jumlah yang tidak tamat SD yaitu 683 jiwa.

4.1.2. Kondisi Ekonomi Desa Sarimulyo

Desa Sarimulyo dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah ditingkat desa. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Sarimulyo masih

mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Sumberdaya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi : padi, jagung, kedelai, kacang panjang, kacang tanah, Jeruk, rambutan dan tanaman palawija lainnya.

Secara umum mata pencaharian masyarakat di Desa Sarimulyo dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Data Mata Pencaharian Desa Sarimulyo

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	123
2.	Industri Pengolahan	-
3.	Konstruksi / Bangunan	5
4.	Perdagangan, Rumah Makan	240
5.	Jasa Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	27
6.	Perbengkelan	10
7.	Dan lain-lain	75
	Jumlah	480

Sumber : LPP Desa Sarimulyo Tahun 2012.

Berdasarkan tabel penduduk Desa Sarimulyo berdasarkan usia jumlah warga laki-laki dan perempuan yang berusia produktif antara usia 15 tahun sampai 58 tahun yang berjumlah 3141 jiwa. Sedangkan dalam data mata pencaharian masyarakat Desa Sarimulyo meliputi di bidang pertanian, industri pengolahan, kontruksi dan bangunan, perdagangan, rumah makan, jasa transportasi, pergudangan dan komunikasi, perbengkelan dan lain-lain berjumlah 480 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Desa Sarimulyo yang belum mempunyai mata pencaharian.

4.1.4 Sarana dan Prasarana Desa

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa secara umum mempergunakan sarana dan prasarana yang ada sebagai aset pemerintah desa. Sarana prasarana yang ada di Desa Sarimulyo diantaranya:

- a. Sarana bidang Pemerintahan;
 - 1) Balai Dusun 2 buah
 - 2) Balai Desa 1 buah
 - 3) Pos Kamling 20 Pos
- b. Sarana bidang Pendidikan;
 - 1) Taman Kanak-Kanak 2 buah
 - 2) SDN 2 buah
 - 3) Madrasah 1 buah
 - 4) SLTP 1 buah
- c. Sarana bidang Kesehatan;
 - 1) Posyandu 5 buah
 - 2) Polindes 1 buah
- d. Sarana bidang Keagamaan;
 - 1) Masjid 3 buah
 - 2) Mushola 20 buah.

Sarana dan prasarana Desa Sarimulyo sudah memadai dengan meliputi sarana di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Dengan adanya sarana prasarana desa tersebut masyarakat Desa Sarimulyo dapat menjalankan kegiatan mereka sehari-hari dengan baik.

4.1.5 Pemerintah Desa Sarimulyo

Pemerintahan Desa di dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 juga disebutkan bahwa ”yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan”.

Desa Sarimulyo dalam menjalankan Pemerintahannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006, Pemerintahan Desa adalah.

“penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006, yang dimaksud “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Selanjutnya, “Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 juga menyebutkan “Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat”. Yang termasuk Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat di desa diantaranya RT, RW, LPMD, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya mengenai unsur-unsur dalam pemerintahan Desa Sarimulyo, perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan
1.	Mashudi	Kepala Desa
2.	Sukamto	Sekretaris Desa
3.	Sukamto	Kaur Pemerintahan
4.	Slamet Hariadi	Kaur Ekbang
5.	Mustopa	Kaur Kesra
6.	Purnasib	Kaur Keuangan
7.	Ernawati	Kaur Umum
8.	Darwoko	Kaur Pamong Tani
9.	Soleh Af	Kaur Keamanan
10.	Suheli	Kepala Dusun Sariono
11.	Hariyanto	Kepala Dusun Sariagung

Sumber: Laporan Penyelenggaraam Pemerintahan Desa Sarimulyo Tahun 2012.

Tabel 4.5 Anggota Badan Permusyawaratan Desa

No.	Nama	Jabatan
1.	Misnadi	Ketua
2.	Sutrisno	Wakil Ketua
3.	Heri Susanto	Sekretaris
4.	Siyono	Anggota
5.	Sukirno	Anggota
6.	Haris	Anggota
7.	Juwarno	Anggota
8.	Sukar	Anggota
9.	Samsul Huda	Anggota

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sarimulyo tahun 2012.


Tabel 4.6 Daftar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Nama	Jabatan
1.	Wawan Susilo	Ketua
2.	Wiyono	Sekretaris
3.	Mashuri	Bendahara
4.	Lukito	Anggota
5.	Agus H	Anggota

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sarimulyo Tahun 2012.

Unsur-unsur pemerintahan desa mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dari unit-unit kerja dari struktur organisasi pemerintahan desa. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi pemerintahan desa Sarimulyo seperti yang dimaksud adalah pada gambar 4.1.

GAMBAR 4.1 BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SARIMULYO



Keterangan:

————— : Garis Intruksi

----- : Garis Kordinasi

Sumber: Data Sekunder Desa Sarimulyo.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa dalam hal ini adalah berperan sebagai top manajer yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Carik) dan perangkat desa lainnya yaitu kepala urusan (kaur) dan kepala dusun (kasun). Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang tata pembagian dan hubungan kerja bagi unit-unit organisasi pemerintahan desa maka berikut ini akan diuraikan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi dari unit-unit kerja dari struktur organisasi pemerintahan desa.

A. Tugas dan wewenang Kepala Desa

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasi penbambangan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan memimpin sekretariat desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;
- b) Melaksanakan urusan keuangan;
- c) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- d) Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Kepala Desa.

Unsur sekretariat desa terdiri dari lima urusan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan dan berkedudukan sebagai pembantu Sekretaris Desa yang terdiri dari:

1. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk (kartu Tanda Penduduk), administrasi agraria, urusan transmigrasi serta monografi.
 - b) Menginventarisir administrasi Tanah Kas Desa (TKD) yang dikuasai oleh Desa serta administrasi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
 - c) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa di bidang pemerintahan;
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
2. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan yang bertugas:
 - a) Melaksanakan kegiatan dibidang pembangunan meliputi menyiapkan atau menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibahas dalam forum Musrenbang;

- b) Membina kelompok pendengar siaran pedesaan, koperasi, lumbung dan perusahaan atau perijinan serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - c) Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa serta membantu penyusunan program pembangunan desa;
 - d) Membantu kegiatan usaha dan memajukan pertanian, peternakan dan perikanan;
 - e) Menggiatkan pelaksanaan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
 - f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa di bidang pembangunan;
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
3. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat bertugas:
- a) Mengadakan pencatatan urusan kematian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian serta pendataan tentang nikah, talak dan rujuk;
 - b) Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olah raga;
 - c) Membantu mengatur pemberian bantuan kepada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya;
 - d) Mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan sosial lainnya serta mengkoordinir pelaksanaannya;
 - e) Membantu mengusahakan pengawasan atau penanggulangan gelandangan dan tuna sosial;
 - f) Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat bersejarah, peningkatan kegiatan keluarga berencana, kesehatan

masyarakat dan tempat umum, memelihara tempat-tempat ibadah dan pembinaan badan-badan sosial dan perijinannya;

- g) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa di bidang kesejahteraan rakyat;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kepala Urusan Keuangan bertugas:

- a) Mengolah administrasi keuangan desa, menyiapkan data guna menyusun anggaran perubahan dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa serta melaksanakan tata pembukuan secara teratur;
- b) Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran;
- c) Menyusun rancangan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan;
- d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa di bidang keuangan;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5. Kepala Urusan Umum bertugas:

- a) Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/pengandaan dan proses surat menyurat serta pengirimannya;
- b) Mengatur dan menata surat yang dimintakan tanda tangan Kepala desa/Sekretaris Desa;
- c) Mengatur rumah tangga sekretariat desa, khususnya kebutuhan kantor;
- d) Menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, buku-buku inventaris, dokumen, mengurus absen perangkat desa dan memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan;
- e) Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas dan kebersihan kantor;
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris desa di bidang umum;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Selain unsur Sekretariat Desa juga terdapat dua unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang masing-masing juga dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan berkedudukan sebagai pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

a. Kepala Urusan Pamong Tani, yang bertugas:

- 1) Membina dan mengkoordinasikan gabungan kelompok tani atau kelompok tani yang ada di desanya;
- 2) Membina dan mengkoordinasi Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) atau Kelompok HIPPA yang ada di desanya;
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

b. Kepala Urusan Keamanan, bertugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban;
- 2) Menggiatkan partisipasi masyarakat di bidang keamanan (Siskamling), ketertiban dan memfungsikan pos kamling;
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

C. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun:

- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta keamanan dan ketertiban pada dusun yang merupakan wilayah kerjanya;
- 2) Melaksanakan peraturan desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa pada dusun yang merupakan wilayah kerjanya;
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Yang dimaksud Pemerintah desa yaitu Kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa atau top manajer adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam pengelolaan keuangan desa Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Setiap satu tahun sekali desa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang di dalamnya tertuang rencana

keuangan desa dalam satu tahun yang terdiri dari sumber-sumber pendapatan desa, rencana belanja, serta rencana pembiayaan yang disetujui oleh pemerintah desa dan BPD agar pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang Proporsi Pendapatan Asli Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Sebelum membahas tentang Pendapatan Asli Desanya, berikut akan dijelaskan sumber-sumber pendapatan di Desa Sarimulyo.

4.2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa Sarimulyo

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa Sarimulyo mempunyai sumber pendapatan dan jenis-jenis pendapatan serta lembaga-lembaga usaha desa. Tujuan pengelolaan sumber dan jenis pendapatan desa tersebut disamping dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan perangkat desa juga harus diarahkan untuk percepatan akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sarimulyo diperlukan sumber-sumber dana untuk mencukupi semua pembiayaan kebutuhan pembangunan yang tercantum dalam APBDes. Adapun sumber-sumber pendapatan Desa Sarimulyo yang tertera pada APBDes Sarimulyo yaitu terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa yang meliputi;
 - a. Hasil dari pengelolaan kekayaan desa yang berupa tanah kas desa.
 - b. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - c. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah yaitu Jasa giro,
2. Dana Perimbangan yang berupa Alokasi Dana Desa; dan
3. Lain-lain pendapatan desa yang sah yaitu berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember.

Sumber pendapatan Desa Sarimulyo dalam membiayai kegiatan pembangunan berasal dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Sumber pendapatan desa yang berupa Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat dioptimalkan oleh pemerintah desa agar dapat menambah jumlah pendapatan. Pendapatan Asli Desa Sarimulyo meliputi hasil kekayaan desa yang berasal dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah yang berupa jasa giro.

Dari banyaknya potensi-potensi yang dapat dijadikan sebagai pendapatan asli desa, Desa Sarimulyo hanya mampu merealisasikan tiga komponen saja yaitu pengelolaan tanah kas desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat serta jasa giro untuk menambah pendapatan desa. Sebagai desa yang agraris dan cocok di bidang pertanian, masih banyak potensi di Desa Sarimulyo yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa seperti didirikannya koperasi desa, BUMDes, dan Lumbung Desa. Dengan pertimbangan bahwa Koperasi Desa merupakan usaha bersama yang dimiliki oleh desa yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah desa, Desa Sarimulyo berpeluang dalam mendirikan koperasi desa.

Kemudian BUMDes juga dapat didirikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa Sarimulyo karena melihat daerahnya yang subur dan cocok sebagai sumber penghasil bahan pokok pangan. Lumbung Desa juga sangat berpeluang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sarimulyo melihat dari sebagian besar wilayah desa merupakan lahan sawah. Lumbung desa dapat digunakan oleh petani untuk menyimpan hasil usahanya yang berupa padi atau bahan makanan lain untuk menghadapi masa paceklik. Selain komponen-komponen tersebut masih banyak hasil usaha desa yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa.

4.3. Realisasi dan Proporsi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo

4.3.1 Realisasi Sumber Pendapatan Desa Sarimulyo

Realisasi sumber-sumber pendapatan Desa Sarimulyo dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Desa Sarimulyo pada tahun 2009-2013

No	Sumber Pendapatan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pendapatan Asli desa					
	1) Hasil Usaha Desa	-	-	-	-	-
	a. Usaha Desa	-	-	-	-	-
	b. Koperasi desa	-	-	-	-	-
	c. BUMDesa	-	-	-	-	-
	d. Lumbung Desa	-	-	-	-	-
	e. Dll. Hasil usaha Desa	-	-	-	-	-
	2) Hasil Kekayaan Desa					
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	84.600.000	84.600.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000
	b. Pengelolaan pasar desa	-	-	-	-	-
	c. Pengelolaan pasar hewan	-	-	-	-	-
	d. Pemandian umum/tempat pemancingan desa	-	-	-	-	-
	e. Obyek Rekreasi/wisata desa	-	-	-	-	-
	f. Bangunan milik desa	-	-	-	-	-
	g. Kekayaan desa lainnya	-	-	-	-	-
	3) Hasil Pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan					
	a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan desa	-	-	-	-	-
	b. Bagian laba atas penyertaan					

	modal pada perusahaan daerah/ BUMD	-	-	-	-	-
	c. Bagian laba atas penyetaraan modal pada Perusahaan Negara/ BUMN	-	-	-	-	-
	d. Bagian Laba atas penyertaan modal pada modal perusahaan Milik swasta	-	-	-	-	-
4)	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	6.000.000
5)	Hasil gotong royong	-	-	-	-	-
6)	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
	a. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan	-	-	-	-	-
	b. Jasa giro	1.320.000	-	-	-	-
	c. Penerimaan komisi, potongan, dan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan	-	-	-	-	-
	d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	-	-	-	-	-
	e. Fasilitas sosial dan fasilitas umum	-	-	-	-	-
	f. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	-	-	-	-	-
2.	Dana Perimbangan					
	a. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten	-	-	-	-	-
	b. Bagi hasil retribusi daerah kabupaten	-	-	-	-	-
	c. Alokasi dana desa	125.069.231	-	-	153.614.272	152.902.894
	d. Dana lainnya yang sah	-	-	-	-	-
3.	Lain-lain pendapatan desa yang sah					
	a. Bantuan keuangan dari Pemerintah	-	-	-	-	-

b. Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi	-	-	-	-	-
c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten					
• Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	82.200.000	82.200.000	106.200.000	114.600.000	135.234.000
• Bantuan lainnya yang sah	-	417.000.000	366.800.000	204.785.728	184.863.106
d. Hibah dari pemerintah	-	-	-	-	-
e. Hibah dari pemerintah kabupaten	-	-	-	-	-
f. Hibah dari Badan/Lembaga/organisasi swasta dalam negeri/ yang tidak mengikat	-	-	-	-	-
g. Hibah dari masyarakat/ perorangan yang tidak mengikat	-	-	-	-	-
h. Dana darurat dari Pemerintah	-	-	-	-	-
i. Dana darurat dari Pemerintah Kabupaten	-	-	-	-	-
j. Pinjaman Desa	-	-	-	-	-
k. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat	-	-	-	-	-
Jumlah pendapatan Desa	301.189.231	592.600.000.	586.000.000	586.000.000	584.000.000

Sumber: APBDes Sarimulyo 2009-2013.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dari tahun 2009 hingga 2013 menyantumkan bahwa sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Perimbangan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan Lain-lain pendapatan desa yang sah yaitu dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember. Sesuai dalam Peraturan Desa Sarimulyo Tahun 2009 hingga 2013.

Pada tahun 2009 Desa Sarimulyo pertama kalinya mendapatkan sumber pendapatan desa yaitu sebesar Rp301.189.231,00. Adapun sumber pendapatan Desa Sarimulyo berasal dari Pendapatan Asli Desa, dana perimbangan yang berupa Alokasi Dana Desa, dan bantuan dari pemerintah untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan pada tahun 2010 pendapatan Desa Sarimulyo meningkat menjadi Rp592.600.000,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember yang berupa penghasilan tetap dan bantuan lain yang sah. Pada periode 2009-2010 telah terjadi kenaikan jumlah pendapatan desa sebesar Rp291.411.000,00, kenaikan ini tergolong drastis. Komponen yang mempengaruhi kenaikan jumlah pendapatan Desa Sarimulyo yang drastis pada tahun 2010 dikarenakan adanya transfer dana dari pemerintah di atasnya yang berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember yaitu sebesar Rp417.000.000,00.

Pada tahun 2011 jumlah pendapatan Desa Sarimulyo menjadi Rp586.000.000,00 yang meliputi hasil pendapatan asli desa serta bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten yang berupa penghasilan tetap dan bantuan lainnya yang sah. Jumlah pendapatan Desa Sarimulyo pada periode 2010-2011 telah mengalami penurunan hingga mencapai Rp6.600.000,00. Hal ini disebabkan penurunan dari jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember. Pada tahun 2010 jumlah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan pada tahun 2011 jumlah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember menjadi Rp473.000.000,00.

Pada tahun 2012 jumlah pendapatan Desa Sarimulyo sebesar Rp586.000.000,00 meliputi pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah pendapatan Desa Sarimulyo pada periode 2011-2012 masih dalam kondisi *stagnan* dimana besar pendapatan masih pada posisi tetap yaitu sebesar Rp586.000.000,00.

Kemudian jumlah pendapatan Desa Sarimulyo pada tahun 2013 menjadi Rp584.000.000,00 yang meliputi pendapatan asli desa, dana perimbangan atau alokasi dana desa serta bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten Jember. Jumlah pendapatan desa pada periode 2012-2013 telah mengalami penurunan sebesar Rp2.000.000,00, komponen yang mempengaruhi penurunan jumlah pendapatan desa pada tahun 2013 ialah dari penurunan jumlah Pendapatan Asli Desa. Pada tahun 2012 jumlah Pendapatan Asli Desa sebesar Rp113.000.000,00 mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi Rp111.000.000,00.

Dari uraian di atas besarnya pendapatan Desa Sarimulyo dipengaruhi oleh hasil dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan dari pemerintah Kabupaten Jember. Dari komponen-komponen tersebut kenaikan jumlah pendapatan Desa Sarimulyo dari tahun 2009-2013 dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember dan penurunan sumber pendapatan desa dipengaruhi oleh turunnya Pendapatan Asli Desa.

Berikut akan dijelaskan realisasi dan proporsi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo dari tahun 2009-2013.

4.3.2. Realisasi dan Proporsi Pendapatan Asli Desa


Berikut merupakan Realisasi Pendapatan Asli Desa dari tahun 2009-2013.

Tabel 4.8 Realisasi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo dari tahun 2009-2013

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Desa (Rp)
1.	2009	93.920.000
2.	2010	92.600.000
3.	2011	113.000.000
4.	2012	113.000.000
5.	2013	111.000.000

Sumber: APBDesa Sarimulyo tahun2009-2013

Gambar 4.2 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Desa tahun 2009-2013



Sumber: APBDes tahun 2009-2013.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 jumlah Pendapatan Asli Desa Sarimulyo sebesar Rp93.920.000,00 yang terdiri dari hasil pengelolaan tanah kas desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta dari hasil jasa giro. Pada tahun 2010 jumlah Pendapatan Asli Desa Sarimulyo menjadi Rp92.000.000,00 yang terdiri dari hasil pengelolaan tanah kas desa, dan hasil swadaya dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2009-2010 Pendapatan Asli Desa Sarimulyo mengalami

penurunan sebesar Rp1.320.000,00. Penurunan ini disebabkan oleh sumber Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Jasa giro pada tahun 2009 tidak ada pada tahun 2010 maupun tahun-tahun selanjutnya. Giro merupakan dana masyarakat yang disimpan pada bank, bila dipandang dari pihak bank, giro merupakan hutang bank kepada masyarakat. Seorang nasabah giro yang mempunyai saldo kredit selama masa perhitungan bunga akan diberikan jasa giro. Jasa giro merupakan beban bunga bank yang harus dibayarkan kepada nasabah. Sehingga Jasa Giro yang dimaksud tersebut merupakan beban bunga bank yang harus dibayar kepada Pemerintah Desa Sarimulyo karena Desa Sarimulyo telah menyimpan uang kepada bank.

Jumlah Pendapatan Asli Desa Sarimulyo pada tahun 2011 sebesar Rp113.000.000,00 yang terdiri dari hasil pengelolaan tanah kas desa, swadaya dan partisipasi masyarakat. Dari jumlah Pendapatan Asli Desa Sarimulyo tersebut berarti pada periode 2010-2011 telah mengalami kenaikan sebesar Rp21.000.000,00. Berdasarkan data APBDes pada tabel 4.2, kenaikan jumlah Pendapatan Asli Desa ini dipengaruhi oleh kenaikan dari jumlah hasil pengelolaan tanah kas desa pada tahun 2010 sebesar Rp84.600.000,00 pada tahun 2011 menjadi Rp105.000.000,00. Kenaikan hasil pengelolaan tanah kas desa dipengaruhi oleh harga umum tanah yang ada di Desa Sarimulyo. Berikut pernyataan dari Bapak Mashudi selaku Kepala Desa Sarimulyo.

“Tarif tanah kas desa yang mempunyai luas 10,5 Ha dibagi menjadi beberapa persil dan kelas sesuai dengan peraturan desa. Kenaikan harga penyewaan tanah kas desa dikarenakan mengikuti kenaikan harga umum tanah yang ada di Desa Sarimulyo”. (*wawancara pada tanggal 26 Februari 2014 pukul 10.00 WIB*).

Dari pernyataan Pak Kades bahwa harga sewa Tanah Kas Desa Sarimulyo dapat mengalami kenaikan sesuai dari harga umum sewa tanah yang ada di Desa Sarimulyo. Tanah Kas Desa merupakan sumber Pendapatan Asli Desa yang mempunyai proporsi terbesar dibandingkan dengan sumber PADes lainnya. Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus secara akuntabel dan tidak merugikan desa.

Pada tahun 2012 jumlah Pendapatan Asli Desa Sarimulyo sebesar Rp113.000.000,00 yang terdiri dari hasil pengelolaan tanah kas desa, swadaya dan partisipasi masyarakat. Pada periode tahun 2011-2012 jumlah Pendapatan Asli Desa Sarimulyo *stagnan* atau tidak mengalami perubahan. Jumlah dari komponen pengelolaan tanah kas desa Rp105.000.000,00 serta swadaya dan partisipasi masyarakat sama yaitu Rp 8.000.000,00. Desa Sarimulyo pada tahun 2011-2012 tidak ada upaya dalam meningkatkan PADes. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Slamet selaku Perangkat Desa Sarimulyo, wawancara pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 11.00 WIB.

“tahun 2012 PADesnya tetap atau sama dengan tahun sebelumnya. Ya disebabkan karena hasil dari pengelolaan tanah kas desa masih disewakan dengan orang yang sama dan harganya juga tetap yaitu H. Abdurrahman dengan harga Rp105.000.000,00. Itu sudah diatur dalam peraturan desa. Kemudian yang dari swadaya masyarakat jumlahnya Rp8.000.000,00, itu diambil dari PBB bagi masyarakat yang mempunyai tanah di Sarimulyo sebanyak 40%nya. Itu sudah paling banyak”.

Dari pernyataan Bapak Slamet bahwa Pendapatan Asli Desa Sarimulyo pada tahun 2012 pengelolaannya masih sama dengan tahun 2011 baik dalam pengelolaan tanah kas desa maupun dari hasil swadaya masyarakat. Sehingga jumlah Pendapatan Asli Desanya tidak mengalami perubahan atau *stagnan*. Dalam hal ini Desa Sarimulyo belum ada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Pada tahun 2013 jumlah Pendapatan Asli Desa Sarimulyo sebesar Rp111.000.000,00. Pendapatan Asli Desa tersebut berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa, swadaya dan partisipasi masyarakat. Hal ini jumlah pendapatan asli desa pada periode tahun 2012-2013 telah mengalami penurunan. Penurunan jumlah Pendapatan Asli Desa Sarimulyo pada tahun 2013 disebabkan oleh menurunnya jumlah swadaya dan partisipasi masyarakat Desa Sarimulyo dalam memberikan kontribusi kepada desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sekretaris Desa Sarimulyo berikut ini.

“swadaya dan partisipasi masyarakat menurun, ya karena biaya pelayanan mulai tahun 2013 digratiskan. Untuk ijin keramaian oleh warga yang mempunyai hajat juga digratiskan”. (*wawancara pada tanggal 26 Februari 2014 pukul 10.30 WIB*)

Pernyataan Bapak Sekdes tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2013 swadaya dan partisipasi masyarakat menurun karena biaya pelayanan baik dalam pembuatan surat ijin keramaian maupun surat-surat lainnya di Desa Sarimulyo digratiskan. Berikut pernyataan dari ibu Rukminah salah satu warga Desa Sarimulyo wawancara pada tanggal 11 Maret 2014 pukul 10.00 WIB.

“sekarang kalau buat surat-surat tidak bayar mbak. Kalau dulu itu ngurus surat masih dikenakan biaya. Ya katanya karena sudah dapat jatah dana dari pemerintah, makanya sekarang kalau ngurus-ngurus tidak ditarik biaya lagi”.

Swadaya dan partisipasi masyarakat di Desa Sarimulyo juga berpengaruh dalam besarnya jumlah Pendapatan Asli Desa Sarimulyo. Bentuk swadaya dan partisipasi masyarakat dapat berupa uang, barang, atau tenaga. Swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bentuk uang ialah dengan adanya iuran dan retribusi untuk mendapatkan pelayanan. Iuran dan retribusi yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa belum ada peraturan yang menjelaskan secara jelas, sehingga belum dapat direalisasikan dan membuka kesempatan bagi aparat desa untuk menarik pungli.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Desa Sarimulyo pada tahun 2009-2013 dipengaruhi oleh besarnya jumlah hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil jasa giro, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat. Kenaikan jumlah Pendapatan Asli Desa dipengaruhi oleh komponen jumlah hasil pengelolaan tanah kas desa yang terjadi hanya pada tahun 2011. Sedangkan komponen dari hasil jasa giro hanya ada pada tahun 2009. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan karena menurunnya komponen jumlah swadaya dan partisipasi masyarakat.


Berikut ini ditampilkan jumlah proporsi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo terhadap sumber pendapatan desa.

Tabel 4.9 Proporsi Pendapatan Asli desa terhadap Pendapatan Desa

No	Tahun	Realisasi PADes	Realisasi Pendapatan Desa	Proporsi
1.	2009	93.920.000	301.189.231	31,18%
2.	2010	92.000.000	592.600.000	15,63%
3.	2011	113.000.000	586.000.000	19,28%
4.	2012	113.000.000	586.000.000	19,28%
5.	2013	111.000.000	584.000.000	19%

Sumber: APBDes Tahun 2009-2013

Gambar 4.3 Diagram Proporsi Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa



Sumber: PADes Desa Sarimulyo Tahun 2009-2013

Dari gambar di atas bahwa proporsi Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa pada tahun 2009 sebesar 31,18% dengan jumlah pendapatan desa Rp301.189.230,94, pada tahun 2010 proporsi PADes 15,63% dengan jumlah pendapatan desa sebesar Rp592.600.000,00, tahun 2011 proporsi Pendapatan Asli Desanya 19,28% dengan jumlah Rp586.000.000,00. Kemudian pada tahun 2012 proporsi Pendapatan Asli Desanya 19,28% dengan jumlah pendapatan sebesar Rp586.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah pendapatan Desa Sarimulyo

sebesar Rp584.000.000,00 dengan jumlah proporsi Pendapatan Asli Desanya sebesar 19%.

Sejak Desa Sarimulyo dibentuk, proporsi Pendapatan Asli Desa terhadap pendapatan desa secara keseluruhan dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Peningkatan proporsi Pendapatan Asli Desa hanya terjadi pada tahun 2011 hal ini disebabkan karena meningkatnya sumber Pendapatan Asli Desa dari komponen hasil pengelolaan tanah kas desa. Sedangkan penurunan proporsi Pendapatan Asli Desa lebih sering terjadi yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember sedangkan jumlah Pendapatan Asli Desanya tetap. Semakin meningkatnya sumber Alokasi Dana Desa dan Bantuan dari pemerintah di atasnya membuat proporsi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo semakin menurun yang terjadi pada tahun 2010. Selain meningkatnya sumber pendapatan lain penurunan Pendapatan Asli Desa Sarimulyo juga disebabkan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Desa masih belum optimal melihat banyaknya potensi-potensi yang ada di Desa Sarimulyo.

Berikut proporsi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Sarimulyo dari tahun 2009 hingga 2013.

Tabel 4.10 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Sarimulyo.

No	Tahun	PADes	Proporsi Tanah Kas Desa	Proporsi Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat	Proporsi Jasa Giro
1.	2009	93.920.000	90%	8,5%	1,5%
2.	2010	92.000.000	93%	7%	-
3.	2011	113.000.000	93%	7%	-
4.	2012	113.000.000	93%	7%	-
5.	2013	111.000.000	95%	5%	-

Sumber: APBDes Sarimulyo Tahun 2009-2013

Dari tabel 4.10 tentang proporsi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Sarimulyo dapat dilihat bahwa sebagian besar sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) Sarimulyo ialah berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa. Proporsi dari hasil Tanah Kas Desa Sarimulyo terhadap Pendapatan Asli Desa pada tahun 2009 sebesar 90% dengan hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebesar 8,5% serta jasa giro sebesar 1,5%. Pada tahun 2010 proporsi hasil tanah kas desa sebesar 93% dengan hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebesar 7%. Tahun 2011 proporsi hasil tanah kas desa sebesar 93% dengan hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebesar 7%. Tahun 2012 proporsi hasil tanah kas desa sebesar 93% dengan hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebesar 7%. Sehingga pada tahun 2010 hingga 2012 proporsi hasil tanah kas desa dan swadaya masyarakat tidak mengalami perubahan. Kemudian pada tahun 2013 proporsi hasil Tanah Kas Desa Sarimulyo sebesar 95% dengan swadaya dan partisipasi masyarakat sebesar 5%. Tanah kas desa merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Desa Sarimulyo karena sebagian besar Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa.

Pengelolaan Tanah Kas Desa Sarimulyo dilakukan dengan sistem persewaan. Tanah kas desa sebagai kekayaan yang dimiliki oleh Desa Sarimulyo dalam pengelolaannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka kemandirian desa, Desa Sarimulyo dapat memanfaatkan kekayaan desa secara maksimal agar mampu menambah pendapatan asli desa sehingga tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Proporsi Pendapatan Asli Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sumber Pendapatan Desa Sarimulyo pada tahun 2009-2013 berasal dari Pendapatan Asli Desa, dana perimbangan yang berupa Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Desa Sarimulyo berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, serta dari jasa giro.
2. Proporsi Pendapatan Asli Desa Sarimulyo terhadap Pendapatan Desa Sarimulyo pada tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2009 proporsi PADesnya sebesar 31,18%, sedangkan pada tahun 2010 proporsi PADesnya 15,63%, kemudian pada tahun 2011 proporsi PADesnya menjadi 19,28%, pada tahun 2012 proporsi PADesnya mengalami *stagnan* yaitu 19,28%, dan pada tahun 2013 jumlah proporsi PADes turun menjadi 19%. Proporsi PADes mengalami peningkatan hanya pada tahun 2011 yang disebabkan karena meningkatnya jumlah sumber PADes yang berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa. Sedangkan faktor yang menyebabkan penurunan proporsi PADes Sarimulyo ialah meningkatnya jumlah sumber pendapatan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jember serta upaya dari Pemerintah Desa Sarimulyo dalam meningkatkan sumber-sumber PADes masih belum optimal.
3. Proporsi Tanah Kas Desa Sarimulyo terhadap PADes pada tahun 2009 sebesar 90% dengan hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebesar 8,5% serta jasa giro sebesar 1,5%. Pada tahun 2010 hingga 2012 tanah kas

desa sebesar 93% dengan hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebesar 7%. Kemudian pada tahun 2013 proporsi tanah kas desa sebesar 95% dengan swadaya dan partisipasi masyarakat sebesar 5%. Tanah kas desa merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Desa Sarimulyo karena sebagian besar PADes berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan di lapangan. Terdapat beberapa hal yang akan menjadi saran berkenaan dengan strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

1. Pemerintah Kabupaten Jember seharusnya lebih insentif mengadakan pelatihan dan penyuluhan di Desa Sarimulyo tentang strategi peningkatan PADes agar dapat memberikan motivasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Sarimulyo untuk memahami pentingnya PADes serta menemukan strategi dalam peningkatan PADes.
2. Perlu adanya optimalisasi Pendapatan Asli Desa yang lain di Desa Sarimulyo dalam meningkatkan pendapatan desa.
3. Pemerintah Desa Sarimulyo diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa, baik partisipasi yang berupa tenaga, pikiran, maupun uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hendratno. 2009. *Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Rozaki, Abdur, dkk. 2005. *Prakarsa Desa dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE PRESS.
- Singarimbun, Efendi 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: PT. Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta
- Sutinah dan Suyanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Perdana Media Group.
- Jurnal demokrasi dan otonomi daerah, volume 10, No. 2, Desember 2012.

Jurnal Policy corner No 5 tahun 2011 hal 65.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah
Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Keuangan
Desa.

Website

<http://www.beritajatim.com>

<http://jemberpost2008.com>

<http://otoda.ac.id>

<http://www.tempointeraktif.com>

Kompas.com

PEDOMAN WAWANCARA

1. Darimanakah sumber-sumber pendapatan Desa Sarimulyo?
2. Darimanakah Sumber-Sumber Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes)?
3. Bagaimana pengelolaan Tanah Kas Desa Sarimulyo?
 - a. Apa alasannya Tanah Kas Desa disewakan?
 - b. Siapa yang menjadi panitia lelang?
 - c. Bagaimana proses penyewaan Tanah Kas Desa?
 - d. Siapa yang menyewa TKD?
4. Bagaimana bentuk partisipasi dan swadaya masyarakat di Desa Sarimulyo?
5. Apa yang dimaksud dengan Jasa Giro?
6. Apakah ada sumber lain yang bisa berpotensi sebagai PADes di Sarimulyo?
7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proporsi PADes Sarimulyo?
8. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi desa dalam mengelola PADes?

DOKUMENTASI



Gambar 1. Jembatan penghubung antara Desa Sarimulyo dengan Kabupaten Lumajang.



Gambar 2. Kondisi Kantor Kepala Desa Sarimulyo.



Gambar 3. Kondisi Kantor Kepala Desa Sarimulyo.



Gambar 4. Bersama Sekdes melakukan observasi ke Tanah Kas Desa Sarimulyo.



Gambar 5. Perangkat Desa Sarimulyo.



Gambar 6. Perangkat Desa Sarimulyo.